



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
4. *Magersari* adalah hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai penghuni/pengguna Tanah Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten dimana antara penghuni/pengguna dari tanah tersebut terdapat ikatan historis dan diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni/menggunakan.
5. *Ngindung* adalah hakadat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon atau *dede* keprabon terhadap tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten dengan membuat perjanjian yang jangka waktunya disetujui bersama.
6. *Anganggo* adalah hakadat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon atau *dede* Keprabon tanpa memungut hasil dan sifatnya mandiri.
7. *Anggaduh* adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta atau badan hukum swasta.
9. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
10. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).
11. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
13. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

14. Dinas adalah organisasi perangkat daerah DIY yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
15. Perangkat Daerah DIY yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
16. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman.
17. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan/atau Pemerintah daerah Kota Yogyakarta.
19. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan desa, dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 4

- (1) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, berdasarkan asas:
 - a. pengakuan atas hak asal-usul;
 - b. efektivitas pemerintahan; dan
 - c. pendayagunaan kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai:

- a. kearifan lokal;
- b. budaya adiluhung;
- c. kesejahteraan rakyat;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. tertib administrasi; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara:
 - a. pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang meliputi:
 - 1. penatausahaan;
 - 2. pemeliharaan dokumen; dan
 - 3. pengawasan.
 - b. pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang meliputi:
 - 1. perlindungan;
 - 2. penggunaan;
 - 3. pelepasan; dan
 - c. penanganan keberatan dan sengketa.
- (2) Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tanah Desa.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. identifikasi;
- c. verifikasi;
- d. pemetaan; dan
- e. pendaftaran.

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan untuk tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.
- (2) Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Fasilitasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa.
- (4) Pengikutsertaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat fungsional dan koordinatif.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan; dan
 - b. pencatatan,
dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Pengumpulan dan pencatatan dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. penelusuran data dari peta persil desa atau kelurahan;
 - b. pengumpulan data dari buku *Legger A*, *Legger B*, *Legger C*, sertifikat model E, dan sertifikat model D;
 - c. penentuan lokasi;
 - d. perkiraan luas tanah; dan
 - e. pengumpulan data pengguna atau pengelola tanah.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan dan pencatatan dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. kelurahan;
 - c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Kasultanan;
 - f. Kadipaten; dan/atau
 - g. kesaksian dari masyarakat dan/atau institusi, yang dituangkan dalam bentuk surat.

- (2) Untuk memperoleh dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara permintaan dokumen dan/atau informasi terkait dengan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
- (3) Permintaan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat:
 - a. mengundang dalam rapat koordinasi; dan/atau
 - b. mendatangi kantor/domisili dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Identifikasi

Pasal 10

- (1) Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menghasilkan data awal tanah.
- (2) Data awal Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Kasultanan untuk mengidentifikasi data awal tanah Kasultanan dan bagi Kadipaten untuk mengidentifikasi data awal tanah Kadipaten.
- (3) Identifikasi data awal Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Identifikasi data awal Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara Dinas berkoordinasi dengan Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan dengan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsinya secara fungsional dan/atau koordinatif dalam melakukan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan, yang dilakukan dengan cara:
 1. rapat koordinasi; dan
 2. rapat koordinasi dilokasi Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.
 - b. penyampaian atau permintaan data dan informasi; dan/atau
 - c. penyampaian laporan/telaah.

Pasal 12

- (1) Identifikasi data awal Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk mencocokkan data awal dengan kondisi nyata Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Pencocokkan data awal dengan kondisi nyata Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data fisik, yang memuat keterangan mengenai:
 1. letak;
 2. batas; dan
 3. luas,
pada bidang dan penggunaan tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;
 - b. data yuridis, yang memuat keterangan mengenai:
 1. status hukum;
 2. pengguna atau pemegang hak adat sesuai dengan jenis hak adat yang berdasarkan pada *Serat Kekancingan*;
 3. hak pihak lain; dan
 4. beban-beban lain yang membebani,
pada bidang tanah.

Pasal 13

- (1) Hasil identifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dimuat dalam formulir data fisik dan data yuridis bidang tanah.
- (2) Formulir data fisik dan data yuridis bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh seluruh pihak yang mengikuti koordinasi identifikasi data awal Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (3) Format formulir data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 14

- (1) Kasultanan melakukan verifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten melakukan verifikasi Tanah Kadipaten.
- (2) Verifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Verifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (4) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat

mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsinya secara fungsional dan/atau koordinatif dalam melakukan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 15

Verifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan untuk mencocokkan objek dan subjek pengguna Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan:

- a. data fisik; dan
- b. data yuridis.

Pasal 16

Hasil verifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi dasar pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Paragraf 4

Pemetaan

Pasal 17

- (1) Pemetaan bidang tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan Pemetaan bidang tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.
- (2) Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mengikut sertakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsinya secara fungsional dan/atau koordinatif dalam melakukan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 18

Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan:

- a. pembuatan peta; dan
- b. pemasangan batas.

Pasal 19

Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. *terrestrial*;
- b. *fotogrametrik*; atau
- c. sistem pemosisi global (*Global Positioning System/ GPS*).

Pasal 20

- (1) Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara *terrestrial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan, dengan cara mengukur secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data ukuran sudut dan/atau jarak bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Pengukuran sudut dan/atau jarak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik pengambilan data secara:
 - a. jarak (*trilaterasi*);
 - b. sudut (*triangulasi*); atau
 - c. sudut dan jarak (*triangulaterasi*).

Pasal 21

- (1) Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara fotogrametrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan untuk mendapatkan foto permukaan bumi dari udara dengan mempergunakan kamera.
- (2) Foto permukaan bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*).

Pasal 22

Pemetaan bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara sistem pemosisi global (*GPS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi untuk menentukan letak permukaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 23

Peta bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, memuat informasi mengenai:

- a. judul peta, yaitu “peta bidang tanah”;
- b. nomor RT/RW, nama kelurahan/desa, Kabupaten/Kota;
- c. skala peta;
- d. panah utara;
- e. batas bidang tanah;
- f. jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi;

- g. nomor identifikasi bidang tanah; dan
- h. tanggal dan tanda tangan dari pihak Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan pihak Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.

Pasal 24

- (1) Pemasangan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan menempatkan tanda batas di setiap sudut bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Pemasangan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan pemilik atau pemegang hak tanah yang berbatasan dengan bidang Tanah Kasultanan dan bidang Tanah Kadipaten.
- (3) Pemasangan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada kesepakatan batas bidang Tanah Kasultanan dan Kadipaten .
- (4) Pemasangan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Kasultanan untuk Tanah Kasultanan atau Kadipaten untuk Tanah Kadipaten;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. pemilik atau pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan .
- (5) Berita acara pemasangan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam peta bidang tanah.

Pasal 25

Peta dan pemasangan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, menjadi dasar untuk melakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh:
 - a. Kasultanan untuk tanah Kasultanan; dan
 - b. Kadipaten untuk tanah Kadipaten.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada Dinas.

Pasal 27

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Dokumen

Pasal 28

- (1) Dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi:
 - a. data awal tanah;
 - b. data fisik dan data yuridis;
 - c. peta bidang tanah;
 - d. berita acara pemasangan batas bidang tanah;
 - e. daftar tanah;
 - f. buku tanah;
 - g. daftar nama;
 - h. warkah; dan
 - i. sertipikat tanah.
- (2) Daftar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat identitas bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan sistem penomoran.
- (3) Buku Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat data yuridis dan data fisik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah diberikan *Serat Kekancingan*.
- (4) Daftar nama Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat keterangan mengenai Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah diberikan *Serat Kekancingan* kepada masyarakat atau institusi.
- (5) Warkah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan dokumen yang dijadikan sebagai alat pembuktian data fisik dan data yuridis, yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran.
- (6) Sertipikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan surat tanda bukti hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan pemeliharaan oleh:
 - a. Kasultanan untuk Tanah Kasultanan; dan
 - b. Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan salinan.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisasi oleh:
 - a. Kasultanan untuk tanah Kasultanan; dan

b. Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.

(4) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeliharaan oleh Dinas.

Pasal 30

Pemeliharaan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan teratur untuk:

- a. pengolahan;
- b. pembukuan; dan
- c. penyajian.

Pasal 31

Pemeliharaan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan cara menyimpan dan merawat dokumen secara manual maupun elektronik.

Pasal 32

- (1) Penyimpanan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang berbentuk buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, disusun menurut jenis hak adat yang telah diberikan berdasarkan *Serat Kekancingan* dengan satuan wilayah desa atau kelurahannya dan dijilid setiap 50 (lima puluh) lembar buku tanah.
- (2) Buku Tanah yang telah dijilid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan:
 - a. sampul (*cover*); dan
 - b. dicantumkan nomor urutan buku tanah yang ada di dalamnya.
- (3) Buku Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kode pada sampul buku tanah sesuai dengan jenis hak adat, yaitu untuk:
 - a. *Magersari* dengan kode M;
 - b. *Ngindung* dengan kode N;
 - c. *Anganggo* dengan kode Ago; dan
 - d. *Anggaduh* dengan kode Agd.
- (4) Buku Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijilid 50 (lima puluh) kumpulan buku tanah dalam satu bundel dan disusun menurut jenis hak adat yang telah diberikan berdasarkan *Serat Kekancingan* dengan satuan wilayah desa atau kelurahannya.
- (5) Setiap bundel buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota letak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tersebut.

Pasal 33

Penyimpanan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang berbentuk warkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h, diberikan nomor urut warkah sesuai tanggal, bulan dan tahun pendaftaran tanahnya.

Pasal 34

- (1) Penyimpanan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang berbentuk sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i, disusun sesuai nomor sertipikat.
- (2) Penyimpanan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai peta bidang tanahnya.

Pasal 35

- (1) Perawatan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan untuk melindungi, menyelamatkan, dan menjamin keberlangsungan dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Perawatan dokumen dan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan dan pengaturan ruangan penyimpanan;
 - b. perbaikan dokumen; dan
 - c. perlengkapan lainnya, antara lain lemari penyimpanan, alat pendingin ruangan, alat penyedot debu dan alat-alat lain yang diperlukan.
- (3) Pengaturan ruangan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pengaturan terhadap:
 - a. pencahayaan; dan
 - b. ventilasi .
- (4) Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada dokumen yang rusak.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap Tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan.
- (2) Pengawasan terhadap Tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penertiban.

Pasal 38

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, untuk mengetahui kondisi nyata pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah diberikan *Serat Kekancingan*.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik, paling lambat 1 (satu) kali sebulan.

Pasal 39

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan:
 - a. Kasultanan untuk tanah Kasultanan;
 - b. Kadipaten untuk tanah Kadipaten; dan/atau
 - c. Dinas untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan instansi terkait .

Pasal 40

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menjadi dasar dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan *Serat Kekancingan*-nya; atau
 - b. orang perorangan atau badan usaha yang menguasai atau menduduki Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten tanpa izin dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan instansi terkait.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pemantauan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penertiban Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

Bagian Kesatu

Pelindungan

Pasal 42

- (1) Pelindungan Tanah Kasultanan, merupakan kewenangan Kasultanan.
- (2) Pelindungan Tanah Kadipaten, merupakan kewenangan Kadipaten.

Pasal 43

Pelindungan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, sebagai upaya untuk:

- a. pencegahan; dan/atau
- b. penanggulangan,

dari kerusakan dan hilangnya Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta ketidak sesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten melalui *Serat Kekancingan*.

Pasal 44

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan kepada masyarakat dan/atau institusi yang menggunakan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan untuk dapat menggunakan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 45

Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi pemeliharaan data otentik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang kredibel.

Pasal 46

- (1) Pencegahan dan/atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan instansi terkait.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 47

Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten hanya dapat diberikan izin untuk:

- a. pengembangan kebudayaan;
- b. kepentingan sosial; dan

c. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

Penggunaan untuk pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, yaitu untuk proses pembangunan, peningkatan, pengelolaan, dan pemeliharaan Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Pasal 49

Penggunaan untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, yaitu untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama, antara lain tempat untuk:

- a. peribadatan;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pertemuan atau kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
- d. lapangan olah raga.

Pasal 50

Penggunaan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, yaitu untuk tata kehidupan dan penghidupan masyarakat antara lain untuk:

- a. pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan;
- b. pos pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- c. pasar tradisional; dan/atau
- d. pelatihan usaha kecil menengah.

Pasal 51

Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan/atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, harus mendapatkan *Serat Kekancingan* dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan atau dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.

Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh *Serat Kekancingan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kasultanan untuk penggunaan Tanah Kasultanan atau kepada Kadipaten untuk penggunaan Tanah Kadipaten yang ditanda-tangani oleh pemohon dengan melampirkan dokumen persyaratannya.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon yang akan menggunakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, yang dibuktikan dengan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir bagi perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha swasta atau badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan institusi yang bersangkutan.
- b. surat keterangan dari Pemerintah Desa terhadap Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang terletak di Kabupaten atau surat keterangan dari kantor pertanahan terhadap Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang terletak di Kota; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau dari Badan Koordinasi Penataan Ruang DIY;
 - d. rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tembusannya disampaikan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Desa atau kantor pertanahan sesuai letak dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Koordinasi Penataan Ruang DIY yang menerbitkan rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas kepada:
 - a. Kasultanan, yang permohonan penggunaannya untuk Tanah Kasultanan; atau
 - b. Kadipaten, yang permohonan penggunaannya untuk Tanah Kadipaten.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Kasultanan atau Kadipaten untuk menyetujui memberikan izin atau menolak memberikan izin.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Kasultanan atau Kadipaten menyetujui memberikan izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), maka Kasultanan dan Kadipaten menerbitkan *Serat Kekancingan*.
- (2) *Serat Kekancingan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Kasultanan atau Kadipaten, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi dari Dinas diterima.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Kasultanan atau Kadipaten menolak permohonan izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), maka Kasultanan atau Kadipaten menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi dari Dinas diterima.

Bagian Ketiga

Pelepasan

Pasal 56

- (1) Pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan atau dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelepasan tanah:
 - a. bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
 - b. untuk kepentingan masyarakat, antara lain jalan desa dan makam.
- (3) Pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada asas dan nilai-nilai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 57

Pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Penanganan Keberatan

Pasal 58

Dalam hal adanya keberatan dari masyarakat atau institusi terhadap hasil inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 15, dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan alat bukti yang sah.

Pasal 59

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, harus diajukan secara tertulis dari masyarakat atau institusi selaku pihak yang keberatan kepada Kasultanan untuk tanah Kasultanan atau kepada Kadipaten untuk tanah Kadipaten dan tembusannya disampaikan kepada Dinas.

Pasal 60

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ditindaklanjuti oleh Dinas dengan cara berkoordinasi dengan:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten sesuai dengan objek tanah yang diajukan keberatannya;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. instansi terkait .
- (2) Tindaklanjut oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis dari pihak yang keberatan.
- (3) Pembahasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan bahan mediasi yang dilakukan Dinas dalam penanganan atas keberatan yang diajukan.

Pasal 61

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dilakukan dengan cara Dinas mengundang pihak:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten sesuai dengan objek tanah yang diajukan keberatannya; dan
 - b. pihak yang mengajukan keberatan.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan penjelasan mengenai cara untuk penyelesaian atas keberatan yang diajukan dengan memperhatikan masukan hasil dari koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

Bagian Kedua

Penanganan Sengketa

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan masyarakat atau institusi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten, penyelesaiannya dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang difasilitasi oleh Dinas.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengundang pihak Kasultanan atau Kadipaten sesuai dengan objek tanah yang disengketakan dan pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten yang disengketakan.

Pasal 63

Dalam hal dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak tercapai mufakat, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat atau institusi yang telah memiliki *Serat Kekancingan* sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dapat dilanjutkan penggunaan tanahnya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan oleh Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan oleh Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.
- (2) Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh masyarakat atau institusi yang jangka waktunya *Serat Kekancingannya* telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dapat dilakukan perpanjangan izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, sepanjang peruntukan penggunaannya tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana diatur dalam Pasal 47.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan serat kekancingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 berlaku mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

- (1) Masyarakat atau institusi yang telah menggunakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten tetapi belum memiliki izin, harus mengajukan permohonan izin penggunaannya kepada Kasultanan untuk Tanah Kasultanan atau kepada Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.
- (2) Permohonan izin penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001